


**KAITAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH
OBYEK LANDREFORM DENGAN PENINGKATAN
PENDAPATAN PETANI DI DESA SUKAMAJU
KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

DWI SUDARMADI

NIM : 9650995

INTISARI

Tanah dalam kehidupan masyarakat kita yang susunan perekonomian dan corak kehidupan yang masih bersifat agraris, mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dan mendasar. Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sedangkan tanah yang tersedia relatif terbatas, selain itu banyak pula orang-orang yang menguasai tanah secara berlebihan sehingga berpengaruh terhadap luas pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, sehingga akan menimbulkan permasalahan dibidang sosial ekonomi penduduk. Landreform bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Untuk itu perlu diambil langkah kebijaksanaan penataan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah sehingga dapat dicegah adanya penguasaan tanah oleh sekelompok orang secara berlebihan dan untuk terciptanya pemerataan atas sumber penghidupan yang berupa tanah. Salah satu program bidang landreform adalah pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform, dan di Desa Sukamaju terdapat tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan batas maksimum.

Penelitian mengenai pelaksanaan redistribusi tanah oibyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan batas maksimum ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pendapatan petani penerima redistribusi tanah setelah adanya kegiatan redistribusi tanah. Juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Sedangkan metode yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode Deskriptif. Jenis datanya berupa data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari jawaban daftar pertanyaan yang dibagikan dan wawancara kepada para petani penerima redistribusi tanah yang diambil sebagai sampel. Teknis analisis datanya dengan mempergunakan Analisis Tabulasi dengan study Komperatif.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan batas maksimum pemilikan tanah dapat meningkatkan pendapatan petani penerima di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Landasan Hukum	13
C. Kerangka Pemikiran.....	13
D. Anggapan Dasar	16
E. Batasan Operasional.....	16

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	18
B. Tehnik Pengumpulan Data	18
C. Populasi Dan Sampel	19
D. Jenis Data Yang Dikumpulkan	20
E. Analisis Data	21

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Administrasi Wilayah	23
B. Penggunaan Tanah	27
C. Kependudukan dan Sosial Ekonomi.....	28
D. Aparatur Pelaksana Landreform.....	30

BAB V ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	32
1. Riwayat tanah sebelum pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Selatan	32
2. Pelaksanaan Redistribusi Tanah	34
3. Hasil Redistribusi Tanah	42
4. Pendapatan petani sebelum pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform	45
5. Pendapatan petani penerima setelah pelaksanaan redistribusi Tanah obyek landreform.....	49
6. Kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform	53
B. Pembahasan	54

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan struktur perekonomian yang bercorak agraris ini ditandai dengan kenyataan bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia mata pencahariannya di bidang agraris, baik yang memiliki tanah ataupun yang tidak memiliki tanah. Dengan demikian tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi berlangsungnya hidup bangsa.

Tanah sebagai sumber penghidupan rakyat tani dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, pemerintah perlu mengambil langkah kebijaksanaan penataan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, sehingga dapat dicegah adanya penguasaan tanah atas tanah pertanian oleh sekelompok orang secara berlebihan. Di sisi lain untuk terciptanya pemerataan atas sumber penghidupan yang berupa tanah bagi petani-petani kecil dan petani yang tidak memiliki tanah, biasanya mengerjakan tanah milik orang lain dengan perjanjian bagi hasil, sewa dan sebagai buruh tani. Mereka termasuk golongan yang kedudukannya lemah karena tergantung pada pemilik tanah, sedangkan tanah yang tersedia terbatas dibandingkan dengan calon penggarap yang jumlahnya sangat banyak.

Penataan penguasaan tanah dan penggunaan tanah melalui jalan Redistribusi atau Konsolidasi Tanah disertai pemberian kepastian hak atas tanah

penanggulangan kemiskinan dan mencegah kesenjangan penguasaan tanah.
(GBHN . 1998)

Sejalan dengan lajunya pembangunan, perkembangan jumlah penduduk semakin bertambah terus sedangkan tanah yang tersedia sebagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia jumlahnya terbatas. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap luas pemilikan dan penguasaan tanah pertanian di daerah tersebut yang semakin kecil dan berakibat pada kekurangan tanah untuk digarap, sehingga akan menimbulkan permasalahan di bidang sosial ekonomi yang mana dapat terjadi cara-cara yang bersifat pemerasan oleh golongan ekonomi kuat terhadap golongan ekonomi lemah.

Berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini memberi pengertian bahwa bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka untuk pengaturan dan mewujudkan hal tersebut dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang merupakan titik tolak perubahan struktur pertanahan Indonesia.

Dalam pasal 7 Undang-undang Pokok Agraria disebutkan untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang
melampaui batas tidak diperkenankan (BOEDI HARSONO, 1997 : 480)

Ditegaskan pula dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. (BOEDI HARSONO 1997 : 481). Maksud ketentuan tersebut di atas untuk mencegah tertumpuknya penguasaan tanah-tanah di tangan sekelompok orang tertentu saja, juga mempunyai tujuan agar orang-orang yang mempunyai hak atas tanah harus mengerjakan sendiri tanahnya secara aktif tanpa menimbulkan pemerasan terhadap golongan ekonomi lemah. Penguasaan tanah yang melebihi dari batas maksimum dikuasai oleh negara, selanjutnya di tegaskan menjadi tanah obyek landreform.

Tanah yang menjadi obyek landreform tersebut didistribusikan kepada petani penggarap yang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 yang kemudian mereka membayar ganti rugi kepada pemerintah. Dengan mengingat para petani penerima redistribusi tanah obyek landreform merupakan masyarakat ekonomi lemah, umumnya kekurangan modal dan pengetahuan dalam meningkatkan produksi maka sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan landreform oleh pemerintah diatur usaha-usaha dalam pembinaan, pemberian bimbingan dan bantuan dalam meningkatkan hasil pertaniannya.

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform sangat berarti bagi petani khususnya petani penerima redistribusi, maka penulis tertarik mengambil judul :

**“PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK
LANDREFORM DALAM KAITANNYA DENGAN
PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI DI DESA
SUKAMAJU KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN
LAMPUNG UTARA “**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis dapat mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform dapat meningkatkan pendapatan petani penerima redistribusi di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.
2. Kendala – kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

C. Pembatasan Masalah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian di atur mengenai tanah-tanah yang dapat menjadi obyek landreform, yaitu :

1. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan luas Tanah Pertanian.

3. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara.
4. Tanah-tanah yang di kuasai langsung oleh negara.

Dalam penelitian ini di berikan pembatasan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan batas maksimum.
2. Menitik beratkan pada peningkatan pendapatan petani penerima redistribusi tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan.
3. Petani yang dimaksud adalah petani penerima redistribusi tanah obyek landreform di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.
4. Peningkatan pendapatan petani selama 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah pelaksanaan redistribusi tanah.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peningkatan pendapatan petani penerima redistribusi tanah setelah pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna :

- a. Sebagai bekal dan menambah pengetahuan bagi penulis untuk melaksanakan tugas di Kantor Pertanahan dimana penulis ditugaskan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan kaitannya dengan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform.

BAB VI

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pendapatan para petani penerima redistribusi tanah meningkat dengan adanya pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform, karena adanya kerjasama dengan instansi yang terkait, seperti Departemen Pertanian dan Tanaman Pangan dalam hal penyuluhan dan bimbingan dalam pengolahan tanah pertaniannya.
2. Kendala yang dihadapi sesudah pelaksanaan redistribusi tanah adalah lambatnya pembayaran ganti rugi dari petani penerima redistribusi tanah kepada negara dan lamanya penerbitan seripikat hak milik.

B. S A R A N

Agar pendapatan petani penerima terus dapat meningkat, maka penulis dapat memberikan saran, yaitu :

1. Larangan pemecahan tanah pertanian yang lebih kecil guna tetap mencegah agar pendapatan para petani penerima tidak menurun.
2. Pemberian status pemilikan hak atas tanah, agar dilanjutkan dan peningkatn kegiatan penyuluhan dan bimbingan kepada para petani, cara mengolah tanah yang baik serta pemeliharaannya.
3. Tingkat kenaikan pendapatan petani yang telah dicapai agar tetap dipertahankan, bila perlu lebih ditingkatkan lagi.
4. Pembinaan petani dalam kelompok-kelompok tertentu digalakkan untuk memudahkan para petugas penyuluh lapangan memberikan informasi secara lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, STPN, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 56 / Prp / 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- TAP MPR Nomor II/MPR/1998 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Arikunto, Suharsimi (1993), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional (1990), Tata Cara Kerja Redistribusi Tanah Obyek Landreform.
- Christina, Sri Kustiati Sutopo (1993), Landreform Di Indonesia, Yogyakarta , STPN.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI (1996), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Harsono, Boedi (1991), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan.
- Harsono, Boedi (1997), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan pelaksanaannya, Djambatan.
- Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional (1997), Pokok-Pokok Penjelasan Di Bidang Agraria/Pertanahan.
- Mamengko, Threesye Marlyn (1995), Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Guna Menunjang Pendapatan Petani Di Kecamatan Kabupaten DATI II Minahasa, Skripsi, STPN, Yogyakarta.
- R. Suprpto. SH (1986), Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek,